



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Bukit Bumi Raya Dusun Suka Maju Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 05 Agustus 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 475/ 08 / IX /2006. Seri AB tanggal 28 Juli 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat .
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 1 orang anak satu yang bernama Rapi Bin Unan, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa tergugat kurang memberikan nafkah bathin;
 - b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti menonjok dan mendorong tubuh penggugat;

Hal. 2 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat hanya mementingkan diri sendiri (egois);
- d. Bahwa Tergugat kurang bermasyarakat seperti gotong royong atau kerja bakti atau jaga malam.
- e. Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan HENDRI anak;
- f. Bahwa Tergugat datang ke rumah pada hari Selasa 19 Juli 2016, Tergugat berkata kepada Penggugat, Tergugat akan memenuhi keinginan Penggugat akan tetapi ada syaratnya asal Penggugat memenuhi keinginan tergugat selama dua bulan saksi ENGGUN;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam tujuh pagi disebabkan ketika Penggugat mengantar anak ke sekolah SD di simpang jalan delapan oleh Tergugat langsung kedua tangan Penggugat dipegang oleh Tergugat sambil menggosok-gosok pake minyak sampai pegal-pegal dan linu. Penggugat dan Tergugat sampai perang mulut di depan banyak orang sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa dan akhirnya pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Hal. 3 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 14 September 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut

Hal. 4 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 05 Agustus 2016 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Maksud Tergugat kurang memberikan nafkah batin pada dalil nomor 4.a tersebut adalah Penggugat tidak puas dalam hal hubungan seksual dengan Tergugat;
- Maksud Tergugat mementingkan diri sendiri pada dalil nomor 4.c tersebut adalah Tergugat mengabaikan keinginan Penggugat;
- Hendri yang disebut pada dalil nomor 4.e adalah anak bawaan Penggugat dari suami sebelumnya yang sekarang berusia 19 tahun;
- Maksud Tergugat akan memenuhi keinginan Penggugat tetapi ada syaratnya pada dalil nomor 4.f adalah Tergugat akan memenuhi keinginan Penggugat untuk bercerai asalkan Penggugat memenuhi hasrat seksual Tergugat selama 2 bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar demikian;
- Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4.a yang menyatakan Tergugat kurang memberikan nafkah batin, yang benar adalah Tergugat telah maksimal dalam memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4.b yang menyatakan jika bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan, yang benar adalah ketika bertengkar Penggugat mencekik Tergugat dan karena menghindar, Tergugat kemudian menepis tangan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4.c yang menyatakan Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, yang benar adalah Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan telah menuruti keinginan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4.d yang menyatakan Tergugat kurang bermasyarakat seperti gotong royong, kerja bakti atau jaga malam, yang benar adalah Tergugat telah mengikuti kerja bakti, yasinan, arisan namun ada sesekali tidak ikut karena berhalangan;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4.e adalah benar telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Hendri karena ia menuntut Tergugat untuk membayar kebun milik Penggugat yang digadaikan oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat angka 4.f adalah benar pada tanggal 19 Juli 2016 Tergugat datang menemui Penggugat tetapi tidak benar Tergugat meminta Penggugat untuk melayani hasrat seksual tergugat selama 2 bulan, yang benar adalah Tergugat mengatakan bahwa dalam tempo 2 bulan akan membereskan permasalahan anak diantaranya adalah mengenai sekolah anak;

Hal. 6 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat angka 5 tidak benar yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014, adapun tanggal 21 Juli 2016 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan laki-laki bernama sul yang berasal dari Musi Rawas;
- Bahwa tidak benar ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang benar adalah tidak ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat adalah Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama sul, yang sebenarnya adalah Penggugat menumpang motor dan berboncengan dengan laki-laki tersebut karena ada urusan jual beli tanah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : 475/ 08 / IX /2006. Seri AB Tanggal 28

Hal. 7 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006, bukti tersebut telah *dinazegelen* petugas pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak membantah keberadaan alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adeng bin Eme, tempat/tanggal lahir, Tasikmalaya 15-06-1971, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT. 28 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Unan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;

Hal. 8 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat secara terpisah masing-masing curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi selama kurang lebih satu tahun, tepatnya Saksi tidak ingat lagi;
- Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

2. Ahmad Nuridin bin Nasrat, tempat/tanggal lahir, Tegal 19-12-1968, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S.I, tempat kediaman di RT. 25 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Unan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 150 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;

Hal. 9 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat tidak saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sering diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan telah mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Ermanita Alfiah, S.H., Mediator Hakim, namun juga tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) tergugat kurang memberikan nafkah bathin, b) apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti menonjok dan mendorong tubuh penggugat, c) Tergugat

Hal. 11 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mementingkan diri sendiri (egois), d) Tergugat kurang bermasyarakat seperti gotong royong atau kerja bakti atau jaga malam, e) Tergugat sering bertengkar dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Hendri, f) Tergugat datang ke rumah pada hari Selasa 19 Juli 2016, Tergugat berkata kepada Penggugat, Tergugat akan memenuhi keinginan Penggugat akan tetapi ada syaratnya asal Penggugat memenuhi keinginan tergugat selama dua bulan. Dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 21 Juli 2016 yang disebabkan oleh permasalahan pada poin f dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

Hal. 12 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 31 Agustus 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 31 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 475/ 08 / IX / 2006. Seri AB tanggal 28 Juli 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah

Hal. 13 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Hal. 14 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya telah berpisah selama sekurang kurangnya satu tahun dan tidak pernah hidup bersama kembali layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama sekurang-kurangnya 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi

Hal. 15 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan

Hal. 16 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2)

Hal. 17 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...", maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 18 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1438 Hijriah, dengan Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S.Ag

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Hal. 19 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal, Put. No. -/Pdt.G/2016/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)